



**PUTUSAN**  
**Nomor X/Pdt.G/2022/PN Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyudi, S.H.** dan **Djoko Triyono, S.H.** advokat yang beralamat di Jalan Raya Ngawi-Solo, Km 25, Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dibawah register Nomor 2/KS.Pdt/2022/PN Ngw tertanggal 13 Januari 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Kuasa Penggugat dan Saksi-saksi yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 6 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Ngw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 05 April 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Greja Kristen Jawi Wetan di Wotgalih Kecamatan Widodaren, kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Dengan No Register nomor; 080/XVI/04/2009; -----
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan ( UU No. 1/1974 ) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( PP No. 9/1975 ), maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Tersebut di catatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Dengan Akta Perkawinan Nomor : 3521CPK0604200900015, Pada Tanggal 06 April 2009:-----

3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di langsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;-----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Pergi bekerja dan bertempat tinggal di Lahat Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2014, Setelah itu pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat Pindah bekerja dan Bertempat tinggal di Kabupaten Denpasar Pulau Bali;-----  
-
5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan Telah di karuniahi anak keturunan; Anak, Ngawi, 20 April 2010 Yang sekarang di asuh oleh Penggugat
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis yang kemudian pada sekitar tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan lagi karena;-----  
-----
- 6.1. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Lahat Palembang Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2014, Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba ( Sabu-Sabu ) dan setelah pindah bekerja dan bertempat tinggal di Denpasar Pulau Bali pada tahun 2015 Tergugat juga masih mengkonsumsi Narkoba ( Sabu-sabu ), biarpun sudah di peringatkan oleh Penggugat supaya tidak lagi mengkonsumsi Narkoba ( Sabu-Sabu ) akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkan peringatan Penggugat Justru semakin parah di dalam mengkonsumsi narkoba ( Sabu-Sabu ) akhirnya pada tahun 2015 Tergugat di tangkap oleh Polisi dan telah menjalani Hukuman di Lapas Denpasar Pulau Bali.
- 6.2. Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat memutuskan pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di Dusun Pojok Rt002 Rw002, Desa Kayut Rejo, Kecamatan Widodaren, kabupaten Ngawi,

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pulang ke ngawi di Dusun Pojok Rt002 Rw002, Desa Kayut Rejo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi kebiasaan Tergugat tidak bisa berhenti ( masih memakai Narkoba atau sabu-sabu )

- 6.3. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Januari tahun 2020 di mana Tergugat minta ijin ke Penggugat untuk pergi bekerja di Jakarta guna mencari Nafkah akan tetapi Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya atau tempat tinggal yang pasti di Jakarta, dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu tempat tinggalnya akan tetapi Penggugat tidak mengetahui secara pasti keberadaan/Tempat tinggal Tergugat baik yang ada di Jakarta maupun tempat tinggal lainnya yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia sampai Gugatan ini di ajukan
7. Bahwa selama Tergugat pergi ke Jakarta sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga bukan cinta kasih yang di dapat akan tetapi penderitaan lahir batin yang di perolehnya;-----
8. Bahwa mengingat tujuan dari suatu perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tercermin dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 telah tidak tercapai, maka cukup beralasan bilamana Perkawinan antara penggugat dan Tergugat sebagaimana telah di catat di Greja Kristen Jawi Wetan dengan No; 080/XVI/04/2009 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dengan Akta Perkawinan Nomor; 3521CPK0604200900015 Putus karena Perceraian; -----

Maka berdasarkan Posita yang terurai di atas mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ngawi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

## Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya; -----  
-
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara Agama Kristen, pada Tanggal 05 April 2009 Bertempat di Greja Kristen Jawi Wetan di Wotgaleh,

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Widodaren, kabupaten Ngawi, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3521CPK0604200900015 Tanggal 05 April 2009, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi mengirimkan turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ngawi, Selanjutnya agar di catatkan dalam register yang di pergunakan untuk itu;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----

**Subsida:** -----

Demikian mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang :

1. tanggal 10 Januari 2022;
2. tanggal 13 Januari 2022;
3. tanggal 27 Mei 2022;

telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP Nomor 3521125812840005 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3521CPK0604200900015 tertanggal 6 April 2009 yang menerangkan telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Perkawinan Gerejawi Nomor 080/XVI/04/2009 tertanggal 5 April 2009 yang menerangkan telah dilaksanakan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pemberkatan Nikah Gerejawi antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Wotgalih, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474/06.69/404.305.03/2021 tertanggal 16 November 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat benar-benar pada bulan Januari 2020 pergi ke Jakarta dan tidak diketahui alamat keberadaannya sampai sekarang yang dikeluarkan oleh Desa Kayutrejo, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 18 Juni 2015 yang menerangkan hasil penyidikan dalam perkara tindak pidana narkoba atas nama Tergugat sudah lengkap yang dikeluarkan oleh Direktorat Narkoba Polda Bali, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi 1 :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Luvi Eko Yunanto, S.Th. pada tangga; 5 April 2009 di Gereja Kristen Jawi Wetan di Wotgalih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi pada tanggal 6 April 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3521 CPK 06042009 00015 tanggal 6 April 2009;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pergi bekerja dan bertempat tinggal di Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga berjalan damai dan harmonis kemudian karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan susah dinasehati, Tergugat tidak jujur dan terbuka tentang keuangan,

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Ngw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terlibat kasus narkoba dan pada tahun 2015 Tergugat ditangkap oleh Polisi dan telah menjalani hukuman di Lapas Denpasar, Bali;

- Bahwa Tergugat sering mabuk dan ketika mabuk sering terlihat berkata keras berteriak-teriak;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali karena Tergugat sering berkata kasar, tidak jujur, tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin dan Tergugat masih memakai Narkoba walaupun sudah diingatkan Penggugat untuk tidak mengonsumsi Narkoba lagi tetapi justru semakin parah dalam mengonsumsi Narkoba;
- Bahwa setelah keluar dari penjara, Tergugat pernah pulang ke Ngawi/Saksi tidak tahu karena posisi Saksi awal tahun 2019 tinggal di Magelang dan akhir tahun 2019 Saksi tinggal di Ngawi;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi 2 :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Luvi Eko Yunanto, S.Th. pada tanggal 5 April 2009 di Gereja Kristen Jawi Wetan di Wotgalih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi pada tanggal 6 April 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3521 CPK 06042009 00015 tanggal 6 April 2009;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pergi bekerja dan bertempat tinggal di Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga berjalan damai dan harmonis kemudian karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan susah

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati, Tergugat tidak jujur dan terbuka tentang keuangan, Tergugat terlibat kasus narkoba dan pada tahun 2015 Tergugat ditangkap oleh Polisi dan telah menjalani hukuman di Lapas Denpasar, Bali;

- Bahwa Tergugat sering mabuk dan ketika mabuk sering terlihat berkata keras berteriak-teriak;
  - Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali karena Tergugat sering berkata kasar, tidak jujur, tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin dan Tergugat masih memakai Narkoba walaupun sudah diingatkan Penggugat untuk tidak mengonsumsi Narkoba lagi tetapi justru semakin parah dalam mengonsumsi Narkoba;
  - Bahwa rumah Saksi dengan Penggugat kurang lebih jaraknya 100 m, Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan belum pernah melihat Tergugat menghisap Narkoba;
- Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi 3 :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan teman akrab Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Luvi Eko Yunanto, S.Th. pada tanggal; 5 April 2009 di Gereja Kristen Jawi Wetan di Wotgalih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi pada tanggal 6 April 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3521 CPK 06042009 00015 tanggal 6 April 2009;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pergi bekerja dan bertempat tinggal di Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga berjalan damai dan harmonis kemudian karena perselisihan antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan susah dinasehati, Tergugat tidak jujur dan terbuka tentang keuangan, Tergugat terlibat kasus narkoba dan pada tahun 2015 Tergugat ditangkap oleh Polisi dan telah menjalani hukuman di Lapas Denpasar, Bali;

- Bahwa Tergugat sering mabuk dan ketika mabuk sering terlihat berkata keras berteriak-teriak;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2019 dan Tergugat sudah tidak ada berita dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat maupun anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah lama tidak memberi nafkah kepada Penggugat juga anaknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, yaitu sejak SMP;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi kalau Tergugat orangnya kasar, sering main tangan sama Penggugat, tidak jujur masalah keuangan dan tidak pernah mendengar nasehat Penggugat untuk tidak mengkonsumsi sabu-sabu karena sering cekcok sehingga Penggugat langsung pulang ke Ngawi;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan lagi karena Tergugat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu walaupun sudah diperingatkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan peringatan Penggugat bahkan semakin parah dalam mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sehingga Tergugat ditangkap polisi dan telah menjalani hukuman di Lapas Denpasar, Bali serta

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kini tidak diketahui lagi keberadaannya oleh sebab itu Penggugat menginginkan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat tersebut (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah :

1. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah?
2. Apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat merupakan alasan yang sah untuk bercerai ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-3 (Fotocopy Surat Tanda Perkawinan Gerejawi Nomor 080/XVI/04/2009 tertanggal 5 April 2009) serta keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara agama kristen di Gereja Kristen Jawi Wetan Wotgalih dan telah tercatat perkawinannya berdasarkan bukti surat bertanda P-2 (Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3521CPK0604200900015 tertanggal 6 April 2009);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terbukti perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah merupakan alasan yang sah untuk bercerai atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan lagi karena Tergugat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu walaupun sudah diperingatkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan peringatan Penggugat bahkan semakin parah dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Tergugat ditangkap polisi dan telah menjalani hukuman di Lapas Denpasar, Bali serta Tergugat kini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan bukti surat bertanda P-5 (Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 18 Juni 2015) serta keterangan Saksi-saksi akibatnya Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar yang sulit didamaikan serta Tergugat benar-benar pada bulan Januari 2020 pergi ke Jakarta dan tidak lagi diketahui keberadaannya berdasarkan bukti surat bertanda P-4 (Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474/06.69/404.305.03/2021 tertanggal 16 November 2021) serta keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil gugatan, bukti surat dan keterangan para saksi dari pihak Penggugat maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi tersebut adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim adalah alasan yang sah sehingga **petitum** gugatan Penggugat mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngawi mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 5 April 2009 di Gereja Kristen Jawi Wetan di Wotgaleh, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3521CPK0604200900015 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngawi mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa tanggal 2 Agustus 2022** oleh kami, **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhlisin, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Ngw tanggal 28 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Mukhlisin, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya adm/ATK .....	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan .....	Rp 550.000,00
4. PNBP .....	Rp 20.000,00
5. Sumpah .....	Rp 20.000,00
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00
7. Materai .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 715.000,00

(Terbilang : tujuh ratus lima belas ribu rupiah)